



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa yang sering terjadi saat ini adalah banyak terjadi kecurangan dimana-mana tidak terlebihi pada negara kita indonesia di negri ini sebenarnya bukan fenomena baru karena kecurangan yang terjadi pada indonesia telah terdapat sejak 1957 hingga kini kecurangan bukan hanya sebuah peristiwa yang mudah di berantas karena pelaku kecurangan sendiri biasanya adalah para mereka yang mempunyai kekuasaan di instansi pemerintahan maupun swasta.

Pemerintah indonesia sendiri sebenarnya telah membuat peraturan untuk kecurangan salah satunya yaitu UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Coporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya tetapi hal ini tidak membuat jera para pelaku kecurangan para pelaku kecurangan



selalu berusaha memanfaatkan celah suatu sistem untuk keuntungan pribadinya. Kecurangan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang cukup terkenal dan belum lama terjadi adalah kasus Garuda Indonesia, semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 dalam laporan keuangan tersebut Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS).

Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD 216,5 juta, namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairul Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat) menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut, PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan.

Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (GIAA) pada akhirnya dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah pasalnya dalam laporan keuangan garuda ditemukan kejanggalan. Pada kasus garuda ini juga membawa auditor yang mengaudit laporan keuangan yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO Internasional*) juga dikenakan sanksi.

Menteri Keuangan memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia mereka diharuskan patungan untuk membayar Rp.100 juta dan Garuda Indonesia harus membayar selain itu ada dua poin sanksi lagi yang diberikan OJK yakni GIAA harus membayar Rp. 100 juta dan masing-masing direksi harus membayar Rp. 100 juta

Tidak cukup sampai disitu sanksi diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar Rp. 250 juta kepada GIAA (<https://www.economy.okezone.com>). Bukan hal baru terjadinya kecurangan yang melibatkan auditor pada kasus internasional yaitu Lehman Brothers bank investasi lehman dengan asset yang bernilai US\$ 600 miliar bangkrut pada akhir tahun 2008 laporan kepailitan mengungkap berbagai skandal pejabat lehman dan auditornya ernest & Young salah satu *the biggest four public accountan* yang telah melakukan penipuan (<https://www.liputan6.com>).

Berdasarkan pada kasus Lehman Brothers dapat disimpulkan bahwa terjadinya kecurangan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pejabat lehman dan auditornya sehingga menyebabkan kepailitan artinya auditor yang memiliki keahlian profesional pengetahuan tentang keuangan dapat mudah melakukan kecurangan sesuai dengan kebutuhan klien demi mendapatkan keuntungan semata.



Pada kasus diatas dikaitkan dengan independensi mengidentifikasi bahwa auditor belum dapat mempertahankan sikap yang tidak memihak pada siapapun karena dengan adanya kecurangan laporan keuangan yang disajikan dan auditor belum memberikan informasi sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya terjadi pada objek yang diperiksa.

Standar *Ethic of Fraud Auditing* (EFA) sssyarat yang harus dimiliki auditor untuk melakukan mendeteksi kecurangan adalah keahlian profesional dan independensi, peran auditor sangat penting dalam melakukan pendeteksian kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan agar pendeteksian laporan keuangan tercapai dan pemberian opini yang akurat maka auditor harus memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pendeteksian kecurangan dengan ditunjangnya oleh keahlian profesional seorang auditor yang didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang mumpuni dan memenuhi standar.

Pada kasus serupa yaitu Deloitte yang merupakan KAP *big four* melakukan kelalaian (*negligence*) yaitu dengan kurang menerapkan prinsip kehati-hatian (*professional skepticism*) dalam mengaudit kliennya tersebut begitu pula dengan banyak nya tugas yang di emban oleh auditor dan permintaan klien sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi tidak hati-hati dan hasil yang diberikan auditor pun tidak maksimal.

Cristian Engels, Kamesh Kumar dan Dennis Philip (2019) *Financial Literacy And Fraud Detection* mengemukakan bahwa orang yang memiliki kemampuan pengetahuan keuangan memiliki kecenderungan lebih tinggi buat

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mendeteksi kecurangan (*fraud*) temuan fakta dari penelitian ini bahwa taktik kecurangan semakin kompleks dan pengetahuan keuangan yang lebih besar daripada keterampilan pengelolaan uang dasar yang memberikan tingkat kecanggihan yang diperlukan untuk mendeteksi kecurangan.

Kegagalan dalam mendeteksi kecurangan pernah terjadi pada KAP kota pekanbaru yang dilakukan oleh KAP Sinuraya yang dinilai melakukan audit diluar kewenangan, untuk melakukan audit laporan keuangan PT. Barito Jaya (BRJ) dan sekaligus memeriksa perkebunan kelapa sawit yang digunakan ke BNI 46 Cabang Pekanbaru sebagai agunan 17 miliar dan 23 miliar dan sebab diketahui setelah pelaksanaan audit terakhir kali 2008 dan KAP Sinuraya juga lalai karena tidak melakukan konfirmasi terkait agunan kredit kepada Erson Napitulu sebagai Direktur Utama PT. Barito Jaya (<https://www.suluhriau.com>).

Kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Sinuraya mengindikasikan bahwa seorang yang auditor memiliki keahlian professional pun dapat melakukan kegagalan dalam pendeteksian kecurangan dan pada penelitian Evie Sukma (2020) dan Indri Nigtyas (2018) hasil dari penelitiannya mengatakan keahlian professional berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan jika disandingkan dengan kasus yang terjadi diatas adanya pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemampuan seorang auditor dalam melakukan audit dan berdampak pada hasil laporan keuangan yang di audit.

Kejadian baru ini terjadi pada 31 agustus 2020 telah terjadi pemalsuan Laporan Audit Independen (LAI) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Universitas Islam Indragiri
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
  2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
  3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ada di pekanbaru pemalsuan laporan dilakukan oleh perusahaan tersebut agar mendapatkan proyek di Sumatera Barat atas kejadian ini Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melaporkan kepada pihak yang berwajib dan perusahaan melanggar UU no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik dengan ancaman pidana maksimal enam tahun dan denda Rp.500 juta bagi pelaku perorangan sedangkan untuk korporasi denda minimal Rp.1 miliar dan maksimal Rp.3 miliar sementara itu Syahril Ali sebagai ketua IAPI mengatakan bahwa isu pemalsuan uang sebenarnya masif dilakukan seluruh indonesia (<https://www.antaraneews.com>).

Kebutuhan akan jasa audit laporan keuangan di pekanbaru sangat besar dan pelaku audit (auditor) belum memenuhi masih sangat sedikit hingga saat ini profesi audit sangat menjajikan dan sangat dibutuhkan, dilihat pada kasus yang terjadi pada bulan agustus 2020 perusahaan yang melakukan pemalsuan Laporan Audit Indenpen (LAI) selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Cristian Engels, Kamesh Kumar dan Dennis Philip (2019) *Financial Literacy And Fraud Detection* mengemukakan bahwa orang yang memiliki kemampuan pengetahuan keuangan memiliki kecenderungan lebih tinggi buat mendeteksi kecurangan (*fraud*) dan terlihat pada kasus diatas Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dapat mengungkapkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Masih kurangnya jasa audit di kota pekanbaru dan mahal nya biaya menjadikan alasan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan lebih dan rela melakukan pemalsuan. Adanya dua kasus yang diterjadi dan yang didapat oleh peneliti menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti tertarik



untuk melakukan penelitian di kota pekanbaru dan penelitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Pekanbaru dengan seluruh auditor dijadikan sampel penelitian dan tujuan penelitian ini selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dan syarat mendapatkan gelar sarjana tujuan lain peneliti adalah untuk membuktikan secara empiris dan ilmiah atas pengaruh variabel yang dijadikan judul penelitian serta agar dapat merubah opini dan pandangan peneliti terhadap auditor.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keahlian profesional sangat diperlukan dalam mendeteksi kecurangan dan skiptisme profesional juga sangat dibutuhkan karena kecanggihan dalam melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan dari peristiwa diatas bahwa keahlian profesional auditor belum mampu untuk melaksanakan tugas yang diemban dengan keahliannya, terdapatnya kecurangan pada laporan yang disebut dalam kasus diatas mengindikasikan bahwa auditor belum dapat mempertahankan sikap yang tidak memihak pada siapapun artinya auditor belum mengimplementasikan sikap independensi bebas dari siapapun dalam memberikan opini laporan keuangan klien yang diperiksa.

Padatnya aktivitas seorang auditor untuk melaksanakan audit membuat auditor tidak dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal, kecermatan dan kehati-hatian auditor pun menjadi menurun sehingga dalam melakukan pekerjaannya auditor gagal mendeteksi kecurangan yang akan mengakibatkan kerugian pada klien yang di audit dan menjadikan integrasi auditor menjadi kurang baik dalam dunia profesional. Dewasa ini peran auditor menjadi sangat penting dalam

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

peraturan yang berlaku di Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
  2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
  3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan agar tujuan pendeteksian kecurangan laporan keuangan dapat tercapai, maka auditor harus mempunyai kinerja yang baik dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan diantaranya dengan melaksanakan tugas dengan keahlian yang cukup sebagai seorang auditor dan mempunyai sikap mental independen apabila tidak mempunyai sikap independen dalam mengumpulkan informasi maka informasi tersebut akan tidak objektif serta dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal sehingga pada saat pemberian opini tepat.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor-faktor peneteksian kecurangan yaitu keahlian profesional, independensi, tekanan waktu serta skiptisme yang berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan telah mengungkap beberapa determinan. Keahlian auditor pada mendeteksi kecurangan ialah kualitas asal seorang auditor untuk menjelaskan adanya temuan pada melaksanakan tugasnya keahlian ini didukung oleh kemampuan auditor dalam memahami dan mengerti kecurangan, jenis, karakteristik serta cara untuk mendeteksinya, kemampuan mendeteksi kecurangan diartikan sebagai sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor buat menemukan tanda kecurangan (Eko edi susanto, 2020).

Sikap independensi merupakan sikap yang perlu diupayakan agar auditor dapat menjaga sikap yang tidak memihak dalam melakukan pemeriksaan walaupun dalam pelaksanaannya auditor di bayar oleh klien, auditor harus tetap memiliki kebebasan dalam pelaksanaan audit dan bersikap tidak memihak



menurut persepsi pemakai laporan keuangan atau tidak memanipulasi hasil audit (Wiguna, 2010).

Tekanan waktu merupakan batasan waktu yang diberikan untuk auditor internal dalam melaksanakan tugasnya dimana desakan waktu mengharuskan auditor berfikir secara kritis dan selalu menanyakan banyak hal agar tugasnya selesai sesuai dengan susunan waktu yang diberikan oleh klien (Koroy, 2008).

Istilah skeptisisme profesional tidak boleh digunakan secara longgar dan harus dicadangkan untuk digunakan hanya dalam konteks audit dan jaminan seperti yang didefinisikan dalam standar auditing. Sebaliknya, semua akuntan profesional harus memiliki rasa ingin tahu dan ingin tahu tentang informasi yang tersedia selama melakukan aktivitas profesional dan harus melakukan penilaian atau investigasi yang diperlukan atas integritas, relevansi, serta kecukupan informasi tersebut untuk mencapai keputusan yang tepat (IESBA, 2019, para. 43 dalam Prerena Agrawal, dkk 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Indri Ningtyas dkk (2018) menemukan bahwa keahlian berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan selaras dengan penelitian Evie Sukma (2020) yang mengatakan bahwa keahlian berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan dapat disimpulkan bahwa keahlian profesional sangat dibutuhkan oleh seorang auditor dalam melakukan pekerjaannya dengan adanya keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor tentunya akan memberikan kepercayaan *user* dalam hal ini pengguna laporan keuangan serta dapat memelihara integritas seorang auditor.



Penelitian Rudy Syaf Putra, dkk (2016) dijadikan rujukan dalam penelitian ini dengan mengubah variabel kecermatan menjadi independensi, objek penelitian yang berbeda, tehnik pengambilan sampling dan metode penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, Alasan nya karena hubungan antara auditor dengan klien mampukah auditor dalam mempertahankan kebebasan melakukan pekerjaannya.

Hal ini dibuktikan oleh Kris Hardies (2019) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Abiyya Salsabil (2020) menemukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan skiptisme memperkuat pengaruh independensi terhadap pendeteksian kecurangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Puspitasari (2019) serta Fransisco dkk (2019) menemukan hasil yang berbeda bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selain variabel diatas tekanan waktu kerja juga menjadi variabel yang tak kalah penting dari penelitan sebelumnya untuk meneliti adanya tekanan waktu pada auditor dalam melakukan tugasnya melakukan audit atas permintaan klien dan mendeteksi kecurangan pada penelitian Widya Pengestika (2014) menyatakan bahwa tekanan waktu memberikan pengaruh negatif terhadap pendeteksian kecurangan dan Angriawan (2014) tekanan waktu memberikan pengaruh negatif terhadap pendeteksian kecurangan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Namun dari penelitian Molina dan Wulandari (2018) tekanan waktu mampu dalam mendeteksi kecurangan yang artinya semakin tinggi, tekanan waktu yang diberikan kepada seorang auditor maka akan semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan fenomena tersebut memperlihatkan bahwa seorang auditor harus mampu beradaptasi dengan tekanan waktu yang ada sehingga tekanan waktu tersebut justru meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi.

Faktor sikap skiptisme memegang peran penting terhadap pendeteksian kecurangan pada hal ini bahwa dalam diri manusia pada dasarnya menyukai konsistensi oleh karenanya manusia cenderung mengambil sikap yang bertentangan dengan satu sama lain dan menghindari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sikapnya penelitian yang dilakukan Carmen Olsen, dkk (2017) menyatakan bahwa skiptisme memberikan pengaruh positif pada auditor.

Jeffrey R. Cohen (2017) menyatakan hal yang sama bahwa skiptisme memberikan pengaruh positif ini artinya bahwa pentingnya sikap skiptisme dalam diri auditor sehingga mampu membantu dalam melakukan pekerjaannya oleh karena itu, skiptisme professional dapat dijadikan variabel moderasi untuk melihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan uraian dari fenomena dan variasi variabel penelitian-penelitian sebelumnya dengan perbedaan metode pengambilan sampling maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan judul: **PENGARUH KEAHLIAN PROFESIONAL, INDEPENDENSI DAN TEKANAN WAKTU KERJA**

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.



## TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN DENGAN PROFESSIONAL SKIPTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI.

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat dalam latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Keahlian Profesional Auditor berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Pekanbaru?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Pekanbaru?
3. Apakah Tekanan Waktu berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Pekanbaru?
4. Apakah Keahlian Professional, Independensi dan Tekanan Waktu berpengaruh secara simultan terhadap Pendeteksian Kecurangan?
5. Apakah Professional Skiptisme dalam interaksinya dengan Keahlian Profesional Auditor menguatkan pengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Pekanbaru?
6. Apakah Professional Skiptisme dalam interaksinya dengan Independensi menguatkan pengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Pekanbaru?
7. Apakah Professional Skiptisme dalam interaksinya dengan Tekanan Waktu melemahkan pengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Pekanbaru?.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh keahlian professional auditor terhadap pendeteksi kecurangan.
- b. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh independensi terhadap pendeteksian kecurangan.
- c. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tekanan waktu terhadap pendeteksian kecurangan.
- d. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris professional skiptisme dalam interaksinya dengan keahlian professional menguatkan pengaruh terhadap pedeteksian kecurangan
- e. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris professional skiptisme dalam interaksinya dengan independensi menguatkan pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
- f. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris professional skiptisme dalam interaksinya dengan tekanan waktu melemahkan pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
- g. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris keahlian professional, independensi dan tekanan waktu berpengaruh secara simultan terhadap pendeteksian kecurangan.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

peraturan yang berlaku di Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
  2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
  3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

#### a. Keahlian Professional Auditor

Dalam pekerjaannya seorang auditor dituntut profesional dan memiliki keahlian, keahlian professional auditor merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam memeriksa sebuah laporan keuangan yang disajikan oleh pihak management dalam menemukan masalah yang terjadi dan menyesuaikan dengan standar akuntansi keahlian ini bisa berpengaruh positif maupun negatif.

#### b. Independensi

Sikap independensi diperlukan dalam melakukan pekerjaan audit agar tidak mempengaruhi/terpengaruh oleh hasil audit ataupun mental untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien selain itu sikap independensi juga diperlukan untuk memelihara integritas seorang audit.

#### c. Tekanan Waktu

Seorang audit untuk melakukan pekerjaannya tidak terlepas dari waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh klien dengan adanya tekanan waktu membuat para audit kadang kala merasakan kelelahan dan akan membuat hasil audit berpengaruh terhadap kecurangan.

#### d. Pendeteksian kecurangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Auditor memiliki tanggung jawab terhadap pendeteksian kecurangan adanya profesi auditor untuk mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak klien dengan opini audit dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan.

e. Professional skiptisme

Profesional skiptisme adalah sikap auditor keraguan, ketidakpercayaan, penasaran dan rasa ingin tahu seseorang terhadap sesuatu, dengan adanya sikap tersebut auditor dapat melakukan pemeriksaan dengan jujur dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan, wawasan peneliti mengenai profesi keahlian seorang auditor, sikap independensi auditor dalam melakukan auditing laporan yang disajikan pihak manajemen klien dan tekanan waktu yang dialami para auditor dalam melakukan pekerjaannya adanya pendeteksi adalah sebagai tujuan utama auditor dalam melakukan audit serta sebagai wadah dalam rangka menerapkan teori ini sebagai bahan penelitian berikutnya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bahan bacaan maupun dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Auditor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.  
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.  
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada auditor, khususnya auditor dalam melakukan pekerjaannya dan harus berdasarkan pada prinsip dan tetap menegakkan etika untuk memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam melakukan pemeriksaan akuntansi (audit).

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam pembahasan ini, maka penulis membagi dalam 5 (lima) BAB yang garis besarnya diuraikan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab telaah pustaka yang menguraikan teori yang berhubungan dengan yang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan diakhiri dengan hipotesa.

##### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Metode ini merupakan metode penelitian yang menguraikan rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, prosedur dan pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan teknis analisa data.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab hasil dari penelitian yang menggunakan masalah keahlian professional auditor, independensi dan tekanan waktu terhadap pendeteksi kecurangan dengan professional skiptisme sebagai moderasi.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.